

PERAN IMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN

Patricia Abigail Martha Leba¹, Galang Ariel², Sri Asniani Dewili Seran³, Yohanes Arman⁴

patricialeba05@gmail.com¹, galangariel33@gmail.com², dewyseran123@gmail.com³,
nanaarman54@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Organisasi pemerintah yang sangat penting untuk perpindahan penduduk antara negara adalah imigrasi. Studi ini bertujuan untuk menentukan peran dan fungsi imigrasi di wilayah perbatasan negara serta kendala yang dihadapi dalam penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing. Studi ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Menurut hasil penelitian, imigrasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas orang, melaksanakan hukum keimigrasian, memberikan layanan, bersama organisasi lain, dan mendorong masyarakat. Kelembagaan, kegiatan pengawasan, aturan operasional, sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah masalah yang dihadapi. Masalah ini harus diselesaikan untuk menjaga wilayah perbatasan negara dan keamanannya.

Kata Kunci: Imigrasi, Fungsi Imigrasi, Wilayah Perbatasan, Penindakan Imigrasi, Kendala Imigrasi.

ABSTRACT

A very important government organization for population movement between countries is immigration. This study aims to determine the role and function of immigration in the border areas of the country as well as the obstacles faced in immigration enforcement against foreign nationals. The study was conducted through a normative and qualitative legal approach from primary to secondary sources. According to the results of the study, immigration plays a very important role in regulating the traffic of people, implementing immigration law, providing services, together with other organizations, and encouraging the community. Institutions, supervision activities, operational rules, infrastructure and human resources are the problems faced. These problems must be solved to maintain the country's border areas and its security.

Keywords: Immigration, Immigration Function, Border Areas, Immigration Enforcement, Immigration Constraints.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintah yang sangat penting untuk perpindahan penduduk antara negara adalah imigrasi. Menurut Bagir Manan, Fungsi keimigrasian adalah fungsi pemerintahan negara atau pemerintahan. Karena itu, Karena hukum keimigrasian merupakan bagian dari menjalankan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka dapat dianggap sebagai bagian dari bidang hukum administrasi negara. Fungsi administrasi Imigrasi berkaitan dengan tindakan keimigrasian.

Dalam kasus di mana imigran yang tinggal di Republik Indonesia menyalahgunakan izin tinggal mereka, tindakan keimigrasian biasanya dilakukan. Orang asing ingin tinggal dan mengunjungi Indonesia karena banyaknya pesonanya. Banyak perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia, terutama saat perdagangan bebas sekarang. Mereka percaya bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya, dan banyak kesempatan untuk memulai bisnis. Sumber daya alam yang melimpah memberikan keuntungan finansial, dan pemandangan yang indah menarik semua orang. Tidak mengherankan bahwa Indonesia telah menarik perhatian negara lain dalam hal politik dan aspek lain, seperti ekonomi,

sosial, dan keamanan. Akibatnya, orang asing ingin menetap di Indonesia .

Untuk menjaga kedaulatan hukum suatu negara di wilayahnya, peraturan keimigrasian sangat penting. Setiap warga negara asing yang masuk atau keluar dari negara tersebut harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negaranya sendiri.

Sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang kemudian disingkat menjadi UU Imigrasi harus menetapkan peraturan yang berkaitan dengan urusan keimigrasian. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Perlindungan setiap kepentingan negara dan keterlibatan dalam pembangunan ketertiban global harus dilakukan untuk mencapai hal ini. Semua komponen keimigrasian harus didasarkan pada Undang-undang Imigrasi mengatur tugas dan fungsi penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan overstay.

Selain itu, orang asing harus mematuhi peraturan Undang -Undang Imigrasi saat memasuki yurisdiksi Indonesia. Ketika orang asing masuk ke Indonesia, mereka harus diawasi oleh hukum dan dilakukan secara efektif dan tegas, dan tindakan administrasi harus diberikan kepada warga asing secara tegas.

Hukum imigrasi adalah kumpulan peraturan yang mengatur tata tertib masuk dan keluar warga asing, serta sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh warga asing selama berada di Indonesia. Ini juga mencakup kebijakan nasional yang memilih siapa yang boleh masuk atau keluar dari Indonesia . Menurut undang-undang yang berlaku, orang-orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan mereka melakukan penegakan hukum

Menurut PP Nomor 31 tahun 1994, keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang menetapkan tindakan keimigrasian dan diberikan kepada orang asing yang terkena tindakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 75 ayat 2 berbunyi "Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dapat berupa" Pencantuman dalam daftar pencegahan atau pengangkalan, Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, Pengenaan biaya beban, Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Jika seseorang menolak untuk memasuki Negara Republik Indonesia, pejabat imigrasi menerakan tanda penolakan di paspor mereka. Tujuan dari tindakan keimigrasian ini adalah untuk menerapkan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan mendukung penegakan hukum secara pencegahan dan represif di seluruh Negara Republik Indonesia . Hukum keimigrasian adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Bahkan, itu merupakan bagian dari sistem hukum administrasi negara. Hukuman keimigrasian telah ada sejak kolonial Belanda .

Batas wilayah suatu negara sangat penting secara politis, geografis, dan hukum. Batas wilayah menandai batas wilayah suatu negara secara hukum dan geografis, yang mencakup wilayah daratan, lautan, dan udara. Dalam hal politik, batas wilayah negara merupakan batas tertinggi kekuasaan suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, wilayah negara menentukan ruang lingkup hukum nasional negara tersebut .

Batas antara dua negara membatasi wilayah suatu negara. Untuk pembangunan, kesejahteraan, dan pertahanan negara, penting untuk mengetahui dan memahami batas wilayah. Wilayah perbatasan Indonesia adalah "teras depan" negara dan menghadapi banyak masalah keamanan yang kompleks, seperti pencurian ilegal, logging ilegal, dan

terorisme. Semua masalah ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia. Masalah ini semakin kompleks karena lokasi geografis wilayah perbatasan yang secara langsung bersentuhan dengan negara lain. Tinjauan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan wilayah perbatasan dalam hal ini. Hukum internasional menawarkan teori tentang bagaimana negara menjalankan wilayah perbatasan mereka sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara.

Bagian awal membahas tentang imigrasi, dan bagian ini membahas teori dan gagasan tentang definisi dan bentuk perbatasan negara. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang imigrasi, khususnya tentang peran dan fungsi imigrasi serta bagaimana mereka mengawasi dan menindaklanjuti mereka yang keluar dari negara melalui portal perbatasan, penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya dalam penulisan yang berjudul “PERAN IMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN”.

METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif yang menggunakan metodologi kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Basis yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai referensi utama dalam metode hukum normatif. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian tersebut akurat, sumber kepustakaan tambahan, seperti jurnal ilmiah dan sumber internet yang dapat diandalkan, digunakan sebagai rujukan tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan fungsi Imigrasi di Wilayah Perbatasan Negara dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Wilayah Perbatasan

Indonesia memiliki banyak perbatasan dengan negara tetangga secara darat dan laut karena luasnya negara. Wilayah Indonesia adalah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk membahayakan keamanan setiap negara. Perbatasan negara membentuk batas kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Indonesia. Hukum politik negara, peristiwa sejarah, dan tradisi politik dan kebudayaan sangat memengaruhi penetapan batasnya.

Perbatasan sebuah negara, juga disebut sebagai perbatasan negara, dikenal langsung dengan ibu kota negara. Negara modern sudah ada di Eropa sejak abad ke-18. Perbatasan negara adalah wilayah geografis yang sejak lama digunakan sebagai tempat perebutan kekuasaan antara negara-negara, terutama ditandai dengan perang untuk memperpanjang batas-batas mereka. Sejarah dan eksistensi negara dipengaruhi oleh sejarah wilayah perbatasan. Sejarah awal dan akhir setiap negara tidak dapat dipisahkan.

Dalam upaya menjaga kedaulatan dan ketertiban bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, imigrasi adalah manifestasi penegakan hukum atas keamanan wilayah Indonesia. Definisi imigrasi adalah proses masuk dan keluar orang serta pengawasan orang asing dari wilayah NKRI. Keimigrasian adalah proses di mana individu masuk dan keluar dari suatu negara dengan tujuan tertentu, yang diawasi oleh pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara. Orang-orang biasanya masuk ke negara tertentu untuk berwisata atau bekerja, jadi sangat penting untuk mengawasi mereka untuk mencegah potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi, juga disebut TPI, adalah lokasi di mana fungsi pemeriksaan keimigrasian dilakukan. Menurut Pasal 1 Angka (12) UU Keimigrasian menjelaskan bahwa “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di

pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”. Akibatnya, TPI memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, termasuk di wilayah perbatasan.

Petugas imigrasi yang menjaga pintu gerbang negara harus memiliki kompetensi profesional dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab, peran, dan fungsinya. Petugas imigrasi mengidentifikasi, menganalisis, dan menganalisis lalu lintas orang yang masuk dan keluar Indonesia sebagai analisis keimigrasian. Imigrasi ini merupakan bagian dari memperoleh kedaulatan atas wilayah Indonesia, yang akan menjaga ketertiban dan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut Peran dan Fungsi Imigrasi Di Wilayah Perbatasan Negara Dalam Melaksanakan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Di Wilayah Perbatasan.

A. Peran Imigrasi Di Wilayah Perbatasan Negara Dalam Melaksanakan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Di Wilayah Perbatasan

Diakui bahwa peran imigrasi yang sangat penting harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Beberapa peran yang diambil oleh lembaga imigrasi untuk menjaga dan mengawasi imigrasi adalah sebagai berikut :

1) Pengendalian Lalu Lintas Orang

- a. Memastikan orang yang masuk dan keluar negara adalah orang yang sah dan memiliki dokumen yang lengkap.
- b. Mencegah masuknya orang asing yang berniat jahat, seperti penyelundup, teroris, dan pelaku kejahatan lainnya.
- c. Mencegah orang keluar negara secara ilegal.
- d. Memeriksa barang bawaan orang yang masuk dan keluar negara untuk mencegah barang ilegal seperti narkoba, senjata, dan bahan berbahaya lainnya.

2) Penegakan Hukum Keimigrasian

- a. Menindaklanjuti secara tegas pelanggaran keimigrasian, seperti, orang asing yang tiba atau meninggalkan negara tanpa dokumen yang diperlukan, atau orang asing yang tinggal disini lebih dari waktu yang diizinkan
- b. Orang asing yang bekerja tanpa izin
- c. Orang asing yang melakukan tindakan yang melanggar hukum
- d. Orang asing yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum
- e. Melakukan penyelidikan dan menyelidiki kasus keimigrasian
- f. menyerahkan orang yang melanggar keimigrasian kepada pihak yang berwenang.

3) Pemberian Pelayanan Keimigrasian

- a. Memberikan layanan keimigrasian kepada warga negara asing yang masuk dan keluar negara, seperti penerbitan visa, izin tinggal, izin keluar kembali, dan dokumen perjalanan lainnya.
- b. Memberikan layanan keimigrasian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti pembuatan paspor, izin tinggal terbatas, dan dokumen perjalanan lainnya.

4) Kerja sama dengan Instansi lain

- a. Bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait, seperti Keamanan, Bea Cukai, Karantina, dan Pemerintah Daerah,
- b. Koordinasi dan berbagi data untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas, meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan meningkatkan layanan masyarakat di wilayah perbatasan.

5) Pemberdayaan Masyarakat

- a. Memberitahukan masyarakat di wilayah perbatasan tentang peraturan

keimigrasian, bahaya pelanggaran keimigrasian, dan pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

- b. Membantu masyarakat di wilayah perbatasan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memberikan pelatihan keterampilan, dan menjual barang mereka.

Proses keimigrasian merujuk pada pergerakan orang-orang masuk dan keluar dari suatu negara dengan tujuan tertentu, yang diawasi oleh pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara. Orang-orang sering melakukan imigrasi ke negara tertentu untuk berwisata atau bekerja, oleh karena itu, pengawasan terhadap mereka sangat penting untuk mencegah potensi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur segala aspek persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur prosedur bagi WNI yang akan bermigrasi ke negara lain dan WNA yang akan memasuki wilayah NKRI.

B. Fungsi Imigrasi Di Wilayah Perbatasan Negara Dalam Melaksanakan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Di Wilayah Perbatasan

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Keimigrasian , Keimigrasian memiliki Empat Fungsi, sebagai berikut :

1. Pelayanan Masyarakat

Adalah tugas pemerintahan atau pengelolaan negara yang mencakup elemen pelayanan. Oleh karena itu, kantor imigrasi memberikan layanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia dan orang asing, termasuk membuat dokumen perjalanan untuk keduanya.

2. Penegakan hukum

Semua orang yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, baik administratif maupun sipil maupun yudikatif, memiliki hak untuk menerapkan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia.

3. Keamanan negara

Imigrasi adalah lembaga terakhir dan pertama yang mengatur keberangkatan dan kedatangan orang asing yang meninggalkan Republik Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Struktur penggunaan fungsi pengamanan, yang dapat berupa pencegahan dan penangkalan.

4. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Keamanan kedaulatan negara dan penyediaan layanan keimigrasian yang berdampak pada operasi ekonomi di perbatasan, seperti memberikan izin masuk dan keluar untuk kegiatan ekonomi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, adalah bagian penting dari sistem keimigrasian.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Disebut sebagai "Tri Fungsi Imigrasi", tugas utama dan fungsi imigrasi adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan berbagai hal tentang lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke Republik Indonesia;
2. Pengaturan berbagai hal tentang pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik dari negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang,

objek, dan tindakan yang berada di bawah dan di atas wilayah negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional. Dari sudut pandang keimigrasian, imigrasi membantu mengurangi efek buruk dan meningkatkan efek positif dari keberadaan orang asing yang sementara di wilayah Indonesia. Akibatnya, fungsi keimigrasian dapat dilakukan di darat, laut, atau udara di wilayah Indonesia .

Dalam Pasal 8 UU Keimigrasian diuraikan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia” .

2. Kendala yang dihadapi Imigrasi di Wilayah Perbatasan dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Perbatasan

Salah satu fungsi imigrasi adalah fungsi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara republik Indonesia, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengawasan keimigrasian adalah salah satu tugas dan fungsi imigrasi. Masuk dan keluar orang dari wilayah Indonesia diawasi oleh pihak imigrasi. Ini disebut pengawasan keimigrasian. Terkait lalu lintas dan pemeriksaan berkas orang asing, kegiatan pengawasan tidak dilakukan sepenuhnya. Ketidakmaksimalan ini disebabkan oleh banyak hambatan, seperti luasnya wilayah Indonesia, kekurangan sarana dan prasarana, dan jumlah petugas imigrasi yang terbatas untuk mengawasi imigrasi. Jika hal ini terjadi, kedaulatan dan keamanan negara dapat terancam.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kantor Imigrasi meliputi pemberian perizinan tempat tinggal kepada orang asing di dalam Negara RI, pengawasan terhadap warga Indonesia dan orang asing yang masuk dan keluar dari Indonesia, serta keberadaan dan aktivitas orang asing di dalam Negara RI. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan orang asing, meliputi :

1. Kelembagaan : Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah perbatasan melakukan tugas imigrasi mereka dengan cara yang kurang efektif. Ini berkaitan dengan struktur organisasi, koordinasi antarinstansi, dan tanggung jawab TPI untuk melacak dan menindak warga negara asing.
2. Kegiatan Pengawasan : Organisasi yang mewadahi kegiatan pengawasan belum mandiri atau berdiri sendiri, sehingga pengawasan keimigrasian digabungkan dengan penyidikan dan tindakan keimigrasian
3. Aturan Operasional : Perangkat peraturan yang kurang untuk pengawasan administrasi dan operasional.
4. Sumber Daya Manusia: Kurang sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menerapkan metode yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab utama dan fungsinya dan kurangnya tenaga atau pegawai imigrasi di lapangan contoh seperti di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini terdapat 1 pegawai saja di daerah perbatasan. Sehingga memungkinkan masuknya warga negara asing sembarangan
5. Sarana Prasarana : Sarana dan prasarana yang kurang, seperti kendaraan operasional, dana operasional, komputerisasi, dan fasilitas di gedung kantor.

KESIMPULAN

Proses imigrasi di daerah perbatasan negara sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah tersebut. Perbatasan, baik di darat maupun laut, dapat mengancam keamanan suatu negara karena pemanfaatan sumber daya alam, kedaulatan, dan integritasnya. Sejarah perbatasan negara sangat terkait dengan sejarahnya sendiri, yang sering ditandai dengan perang dan perebutan kekuasaan. Proses orang masuk dan keluar dari suatu negara dan diawasi oleh pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara disebut imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan imigrasi dilakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keimigrasian, terutama di daerah perbatasan. Petugas imigrasi harus memiliki kompetensi dan integritas profesional saat menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan fungsi mereka.

Peran dan tugas imigrasi di wilayah perbatasan termasuk pengawasan transit orang, penegakan hukum keimigrasian, penyediaan pelayanan keimigrasian, kolaborasi dengan organisasi lain, dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum imigrasi termasuk menindaklanjuti pelanggaran imigrasi, menyelidiki dan menuntut kasus, dan menyerahkan pelanggar kepada pihak yang berwenang. Kontrol lalu lintas orang juga termasuk memastikan bahwa orang yang masuk dan keluar dari negara itu sah dan memiliki dokumen lengkap, dan mencegah masuknya orang asing dengan niat jahat. Pelayanan keimigrasian mencakup penerbitan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan lainnya untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia. Kerja sama dengan lembaga lain mencakup kerja sama dan pertukaran data untuk menghentikan dan menghentikan kejahatan lintas batas serta meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penyuluhan masyarakat tentang peraturan keimigrasian, bahaya pelanggaran keimigrasian, dan pentingnya mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Fungsi penting imigrasi di daerah perbatasan adalah membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memberikan pelatihan keterampilan dan menjual produk mereka. Fungsi imigrasi di daerah perbatasan meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi membantu warga negara Indonesia dan orang asing, menegakkan hukum imigrasi, menjaga kedaulatan negara, dan mendukung kegiatan ekonomi di daerah perbatasan. Namun demikian, imigrasi di perbatasan menghadapi beberapa tantangan, termasuk kelembagaan, aktivitas pengawasan, aturan operasional, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah ini karena dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam Peran Imigrasi Diwilayah Perbatasan

1. Penguatan Peran Imigrasi

Untuk mencegah orang asing dengan niat jahat, seperti penyelundup, teroris, dan pelaku kejahatan lainnya, imigrasi harus meningkatkan pengawasan di perbatasan. Sangat penting untuk mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar negara dengan cermat.

2. Penegakan Hukum

Perlindungan kedaulatan dan ketertiban negara membutuhkan penindakan tegas terhadap pelanggaran keimigrasian seperti masuk atau keluar negara tanpa dokumen yang sah, tinggal lebih lama dari izin yang diberikan, dan bekerja tanpa izin.

3. Kerja Sama Antara Instansi

Untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mengurangi kejahatan lintas batas, imigrasi harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bea Cukai, Karantina, dan

Pemerintah Daerah. Keberhasilan pengawasan dan penindakan bergantung pada koordinasi dan pertukaran data antarinstansi.

4. Pemberdayaan Masyarakat Di Perbatasan

Masyarakat perbatasan harus dididik tentang peraturan keimigrasian, bahaya pelanggaran keimigrasian, dan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Selain itu, penting untuk memberikan dukungan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

5. Pengembangan Infrastruktur Dan Teknologi

Untuk mendukung tugas imigrasi, peningkatan infrastruktur dan fasilitas di wilayah perbatasan sangat penting. Teknologi modern untuk memantau dan memeriksa dokumen perjalanan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Dwidjowijoto, R. N. *"Analisa Kebijakan."* Edited by Elek Media Komputindo. Jakarta, 2007.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," no. 31 (1994).
- Iwan, Imam Sopwan, Leo Agustino, and Riswanda Riswanda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2022): 351–362.
- Jade, Emris. "PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN NEGARA." *Jurnal Kebijakan Publik* 14 (September 4, 2023): 258.
- M. Iman Santoso. *"Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional."* Edited by UI Press. Jakarta, 2004.
- Manan, Bagir. *"Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional."* Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian. Jakarta, 2000.
- Margaretha Hanita. "Strategi Pertahanan Di Wilayah Perbatasan, Studi Di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor Dan Kalimantan'." *Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik* 1, no. 1 (2006).
- Marsaulina, Lidya, and Maulana Shatrya. "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara" 5, no. 6 (2022): 5534–5543.
- Soeryono Soekanto. *Penegakan Hukum.* Edited by Bina Cipta. Bandung, 1983.
- Wea, Novita Restiati Ina, Heddy Shri Ahimsa-Putra, and Dyah Widiyastuti. "Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Ziarah Ritual Semana Santa Oleh Pemerintah Di Larantuka." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 04 (2023).

UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 24 Ayat (1), (2) Dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

SUMBER LAIN

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/tugas-dan-fungsi-imigrasi/> Diakses pada 08 Juli 2024.